



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE RECONSIDERATION
VERDICT IN A PSYCHOTROPIC CRIMINAL ACT
(Verdict Number : 39 PK/Pid.Sus/2011)***

RANDHY DESTANTYO

NIM. 100710101262

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE RECONSIDERATION
VERDICT IN A PSYCHOTROPIC CRIMINAL ACT
(Verdict Number : 39 PK/Pid.Sus/2011)***

RANDHY DESTANTYO

NIM. 100710101262

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ayahku Martono Eko Santoso, B.Sc dan Ibuku Setyaningsih tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para Guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

MOTTO

“Jiwa akan terus meminta jika selalu kau manjakan. Sebaliknya, jika dikembalikan pada yang sedikit, dia pasti akan puas juga”

(Dr. Aidb al-Qarni)*

* Aidb al-Qarni, 2008, *La Tahzan, Jangan Bersedih*, Jakarta : Qisthi Press, hal. 78.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RANDHY DESTANTYO

NIM : 100710101262

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 11 Agustus 2014

Yang Menyatakan,

RANDHY DESTANTYO
NIM. 100710101262

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE RECONSIDERATION
VERDICT IN A PSYCHOTROPIC CRIMINAL ACT
(Verdict Number : 39 PK/Pid.Sus/2011)***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RANDHY DESTANTYO

NIM 100710101262

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 September 2014**

Oleh :

Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing,

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

NIP. 197602032005102001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE RECONSIDERATION VERDICT IN A
PSYCHOTROPIC CRIMINAL ACT
(Verdict Number : 39 PK/Pid.Sus/2011)***

Oleh :

RANDHY DESTANTYO
NIM 100710101262

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005102001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa
tanggal : 23
bulan : September
tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

Anggota Penguji,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

.....

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005102001

.....

RINGKASAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, tidak terlepas dari berbagai masalah pelanggaran dan berbagai kejahatan yang mengancam stabilitas bangsa. Salah satunya adalah masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika serta zat adiktif (Napza). Tindak pidana narkotika atau psikotropika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Berdasarkan uraian tersebut, salah satu kasus yang akan dikaji yaitu perkara tindak pidana Psikotropika oleh terdakwa Hanky Gunawan. Kasus ini dikutip dari putusan Mahkamah Agung Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011. Dalam skripsi ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu apakah alasan-alasan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu penulis juga merumuskan masalah apakah penjatuhan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh hakim peninjauan kembali dalam Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011 sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan tindak pidana psikotropika.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri untuk mengetahui alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP serta untuk mengetahui penjatuhan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011 dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tindak pidana psikotropika.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduksi yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Kesimpulan pada skripsi ini yaitu pertama alasan-alasan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP karena tidak adanya unsur pertentangan yang terjadi di dalam putusan antara yang satu dengan yang lain terhadap tindak pidana yang sama dan tidak adanya unsur kekhilafan hakim. Kedua yaitu Penjatuhan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011 tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan tindak pidana psikotropika karena menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, tujuan pemidanaan dapat dilihat di dalam pertimbangan dan penjelasan umum.

Saran dalam skripsi yaitu pertama hendaknya majelis hakim peninjauan kembali harus cermat dalam menerapkan undang-undang sehingga putusannya dapat mencerminkan adanya suatu keadilan. Kedua hendaknya majelis hakim yang memberikan putusan penjatuhan pidana harus menyesuaikan tujuan pemidanaan dari peraturan yang mengaturnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011) akui bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, koreksi, literatur, dorongan semangat dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Ujian yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Ujian yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samsudi, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan/ Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberi ilmu pengetahuan

sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat;

9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberi Pelayanan baik secara administrasi maupun jasa sehingga dengan demikian dapat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Ayahku Martono Eko Santoso, B.Sc. dan Ibuku Setyaningsih tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mencintai dan berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya, selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya;
11. Kakak dan Keponakan tersayang Oktaviana Imaniar S.E.AK dan Kamila Ayu Atmaja yang selalu mendukung dalam doa dan memberikan semangat kepada penulis;
12. Orang Terdekat serta Sahabat-sahabatku tercinta dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Vara Gusty Yon Surya S.H, Bima Yogyakarta, Husaeni Murdanis S.H, Ario Montana dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
13. Semua keluarga besar CLSA (Criminal Law Student's Association) dan semua keluarga besar ALSA (Asian Law Student's Association) Fakultas Hukum Universitas Jember;

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak, melainkan kiranya Tuhan yang membalas dengan memberikan Rahmat-Nya. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 11 Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | v |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | ix |
| HALAMAN RINGKASAN | x |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer..... | 7 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 8 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Tindak Pidana Psicotropika..... | 10 |
| 2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Psicotropika | 10 |
| 2.1.2 Jenis Tindak Pidana Psicotropika | 12 |
| 2.2 Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 17 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.1 Pengertian dan Fungsi Peninjauan Kembali | 17 |
| 2.2.2 Dasar-dasar Permintaan Peninjauan Kembali | 18 |
| 2.2.3 Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali | 19 |
| 2.2.4 Macam-macam Putusan Peninjauan Kembali | 20 |
| 2.3 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan | 21 |
| 2.4 Pidanaan Tindak Pidana Psikotropika | 24 |
| 2.4.1 Pengertian dan Jenis Pidana | 24 |
| 2.4.2 Tujuan dan Teori Pidanaan Tindak Pidana Psikotropika | 28 |
| BAB 3. PEMBAHASAN | 31 |
| 3.1 Alasan-Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011 Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) | 31 |
| 3.2 Penjatuhan Pidana Penjara Selama 15 Tahun Dan Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Oleh Hakim Peninjauan Kembali Dalam Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011 Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan Tindak Pidana Psikotropika..... | 54 |
| BAB 4. PENUTUP | 62 |
| 4.1 Kesimpulan | 62 |
| 4.2 Saran..... | 64 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan nomor 39 PK/Pid.Sus/2011